



**KERANGKA ACUAN KERJA OUTPUT  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PROGRAM :  
(023.17.DK)**

**Program Pendidikan Tinggi**

**KEGIATAN :  
(4471)**

**Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi**

**KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT :  
(CAA)**

**Sarana Bidang Pendidikan**

**RINCIAN OUTPUT :  
(001)**

**Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)**

**UNIT KERJA :  
(677573)**

**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Tahun 2021**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **Tahun Anggaran 2022**

Kementerian Negara/Lembaga	: [023] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Satuan Kerja	: [677573] Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Program	: [17.DK] Program Pendidikan Tinggi
Kegiatan	: [4471] Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi
Indikator Kinerja Kegiatan	: [05] Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	: [CAA] Sarana Bidang Pendidikan
Rincian Output (RO)	: [001] Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)
Volume Rincian Output	: 3
Satuan Ukur Rincian Output	: Paket

#### **A. Latar Belakang**

##### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Kepres Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
- e. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012, Untirta ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- g. KEPMENRISTEKDIKTI No. 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

##### 2. Gambaran Umum

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang sedang berkembang, dengan seiring perkembangan tersebut Untirta masih terus membutuhkan peralatan-peralatan pendukung pembelajaran. Peralatan ini untuk memenuhi kebutuhan sarana perkuliahan, praktikum, pencarian referensi dan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat pendukung pembelajaran bagi mahasiswa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pada tahun 2022 Untirta akan melakukan

pengadaan alat pendidikan, peralatan, meubelair, pemeliharaan gedung perkuliahan dan gedung pendidikan.

Dalam rangka mencapai output sarana pendukung pembelajaran, pada tahun 2022 Untirta akan melaksanakan pengadaan alat laboratorium/praktikum dan pengadaan peralatan pendukung pembelajaran. Alat laboratorium/praktikum tersebut nantinya akan digunakan pada laboratorium di Fakultas Teknik. Sedangkan peralatan pendukung pembelajaran nantinya akan digunakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pascasarjana, dan pada Perpustakaan Pusat.

Dalam rangka pengembangan kampus dan pemenuhan layanan pendidikan kepada masyarakat luas, Untirta harus mengembangkan lahan kampus baik untuk kegiatan perkuliahan, praktikum dan untuk fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Maka pada tahun 2022 Untirta sangat perlu untuk pengadaan tanah pendukung layanan pendidikan sebagai kampus yang sedang berkembang.

Selain itu Untirta perlu pengadaan shuttle bus untuk mengangkut mahasiswa yang akan melakukan aktifitas dari kampus satu ke kampus yang lain, karena lokasi kampus Untirta yang berjauhan satu sama lain maka sangat membantu para mahasiswa dalam melakukan aktifitasnya dan keperluan tertentu. Mudah-mudahan di tahun 2022 tersebut bisa terpenuhi segala kebutuhan yang sedang ingin di capai oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai lembaga pendidikan yang mampu bersaing di wilayah Banten khususnya dan Indonesia umumnya.

Penggunaan dari sarana dan prasarana pendukung pembelajaran ini adalah untuk dapat mewujudkan proses kegiatan belajar para mahasiswa dan dosen menjadi lebih baik, nyaman dan kondusif. Sehingga layanan-layanan pendidikan dan pembelajaran memenuhi standar mutu pendidikan.

## **B. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah civitas akademika, dosen, mahasiswa dan stakeholder di lingkungan Untirta dan sekitarnya karena telah menerima manfaat dari kebutuhan sarana pendukung pembelajaran.

## **C. Strategi Pencapaian Keluaran**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan dalam memenuhi kebutuhan sarana pendukung pembelajaran adalah dengan cara swakelola dan kontraktual.

### **2. Tahapan**

Tahapan dalam pencapaian output ini adalah melalui perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pembayaran dan penyusunan laporan.

### 3. Waktu Pelaksanaan

No.	Tahapan Bulan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X

#### D. Kurun Waktu Pelaksanaan

12 (dua belas) bulan pelaksanaan dari Januari sampai dengan Desember 2022.

#### E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan sebesar Rp.540.388.000,- ( lima ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu ).

Serang, Oktober 2021

Penanggung Jawab Kegiatan,



H. Kurnia Nugraha, ST., MT.

Nip. 197401042001011001